



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 220 TAHUN 2014
TENTANG
STUDENT TEACHER INTEGRATED LEARNING SYSTEM (STILeS)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memastikan pembelajaran di UIN Alauddin Makassar memiliki daya saing tinggi dan senantiasa relevan dengan kebutuhan pengembangan bidang ilmu serta tuntutan semua pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan atas terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, maka diperlukan kehadiran sebuah sistem pembelajaran yang dapat mengayomi seluruh dinamika interaksi pembelajaran di kelas antara mahasiswa dengan dosen;
 - b. Bahwa untuk maksud butir a di atas perlu dicanangkan Gerakan Pembaruan Pembelajaran dengan menetapkan STILeS (*Student Teacher Integrated Learning System*) UIN Alauddin Makassar melalui keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disempumakan, dan kurikulum Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/KEP/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Perguruan Tinggi;
 13. Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Mengingat pula : Hasil Kerja Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tentang Penyusunan Naskah Akademik Student Teacher Integrated Learning System (STILeS) Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG STUDENT TEACHER INTEGRATED LEARNING SYSTEM (STILeS) UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama : Menetapkan Student Teacher Integrated Learning System (STILeS) sebagai sistem pembelajaran di UIN Alauddin Makassar yang disebarakan dan diimplementasikan melalui Fakultas Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin dan Filsafat, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Sains dan Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : STILeS sebagai sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan jurusan/program studi yang ada pada fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar dan tuntutan semua pihak (*stakeholders*) yang berkepentingan atas terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik di UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : STILeS ini dilaksanakan melalui pembelajaran yang melibatkan seluruh dosen tetap UIN Alauddin Makassar dalam bentuk penyajian matakuliah setiap semester pada jurusan/program studi yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas sesuai dengan sebaran mata kuliah setiap semester.
- Keempat : STILeS ini berlaku secara bertahap mulai tahun akademik 2014/2015 untuk seluruh mahasiswa Sarjana dan Diploma (DIII) UIN Alauddin Makassar yang didahului workshop bagi dosen tetap UIN Alauddin Makassar.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 21 Agustus 2014

Rektor UIN Alauddin, f



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. ⚡
NIP: 19541116 197703 1 004

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia;
7. Dekan fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua lembaga pada UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro AAK UIN Alauddin di Makassar;
11. Kepala Pusat/UPT UIN Alauddin di Makassar;